WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421•1/536-Huk

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PLUS AMALIAH

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
4. Rekomendasi Kepala Kelurahan Sekejati Nomor 421/121-Kel.Skjt/2003, tanggal 17 Januari 2003;
5. Rekomendasi Camat Margacinta Nomor 421/220/Mgct/2003, tanggal 18 Nopember 2003;
6. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Margacinta Nomor 503/002-TU/DP.32/2004, tanggal 9 Januari 2004;
7. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.1/1438-Bapp/2005, tanggal 1 Agustus 2005 perihal Rekomendasi;
8. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.2/3542-TK-SD/2005, tanggal 18 Nopember 2005 perihal Rekomendasi Ijin Operasional.

MENGIZINKAN :

Kepada :

a. Nama : Yayasan Al-Muslimun.
b. Alamat : Jl. Saturnus Utara No. 6 Blok R 102/70 Bandung.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Plus Amaliah, yang beralamat di Jl. Saturnus Utara No. 8 Blok R 103/70 Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2006

WALIKOTA BANDUNG

DADA ROSADA

TK. ISLAM AMALIAH KEC. RANCASARI BANDUNG

Mengetahui / Mengesahkan
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Tk Islam Amaliah

Dra. Lilis Rochaeti

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;